

Pemanfaatan Literasi Ekonomi Syariah dan Teknologi Blockchain dalam Membentuk Ketahanan Finansial Berbasis Komunitas: Studi Kasus Kahfi BBC Motivator School

Syarif Hidayatullah¹

¹Magister Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur-an (IIQ) Jakarta

Abstrak

Disrupsi pesat Revolusi Industri 4.0 telah memperkenalkan teknologi keuangan yang kompleks, khususnya mata uang kripto (cryptocurrency) dan blockchain, ke dalam tatanan masyarakat Indonesia. Fenomena ini menghadirkan dikotomi: janji transparansi yang terdesentralisasi berhadapan dengan bahaya volatilitas spekulatif, yang sering kali bertentangan dengan prinsip hukum Islam (Maqasid Syariah). Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan literasi mengenai ekonomi syariah, legalitas kripto, dan kemajuan teknologi Islam di lingkungan civitas akademika Kahfi BBC Motivator School. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Participatory Action Research (PAR) yang dibingkai oleh metodologi Asset-Based Community Development (ABCD), studi ini mengintegrasikan aset intelektual IIQ Jakarta dengan kurikulum unik "Ilmu Fikir" dari Kahfi School. Penelitian melibatkan 100 partisipan melalui seminar, FGD, dan pemetaan aset. Temuan menunjukkan bahwa: (1) Model pendidikan "non-transaksional" Kahfi School berfungsi sebagai aset spiritual untuk memitigasi faktor keserakahan (greed) dalam perdagangan kripto; (2) Teknologi blockchain memiliki potensi transformatif untuk transparansi Zakat dan Wakaf, selaras dengan prinsip Tabayyun; (3) Terdapat kebutuhan kritis untuk membedakan antara cryptocurrency sebagai mata uang (ilegal/haram) dan sebagai aset digital (legal/mubah bersyarat) berdasarkan regulasi Bappebti 2019/2020 dan diskursus ulama; (4) Intervensi ABCD berhasil mengubah mahasiswa menjadi "Agen Syariah Digital".

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Cryptocurrency; Blockchain; Literasi Keuangan; Metode ABCD; Kahfi BBC School.

Abstract

The rapid disruption of the Fourth Industrial Revolution has introduced complex financial technologies, specifically cryptocurrency and blockchain, into the fabric of Indonesian society. This phenomenon presents a dichotomy: the promise of decentralized transparency versus the peril of speculative volatility, which often conflicts with Islamic legal principles (Maqasid Shariah). This community engagement research aims to bridge the literacy gap regarding Sharia economics, cryptocurrency legality, and the advancement of Islamic technology within the academic community of Kahfi BBC Motivator School. Utilizing a qualitative approach with a Participatory Action Research (PAR) design framed by the Asset-Based Community Development (ABCD) methodology, this study integrates the intellectual assets of IIQ Jakarta with the unique "Ilmu Fikir" curriculum of Kahfi School. The research involved 100 participants through a series of in-depth seminars, focus group discussions (FGD), and asset mapping workshops. The findings reveal that: (1) The "non-transactional" education model of Kahfi School serves as a potent spiritual asset for mitigating the greed factor in crypto trading; (2) Blockchain technology holds transformative potential for Zakat and Waqf transparency, aligning with the principle of Tabayyun; (3) There is a critical need to differentiate between cryptocurrency as a currency (haram) and as a digital asset (mubah with strict conditions) based on prevailing regulations (Bappebti 2019/2020) and scholarly discourse; (4) The ABCD intervention successfully transformed students into "Digital Sharia Agents".

Keywords: Sharia Economics; Cryptocurrency; Blockchain; Financial Literacy; ABCD Method; Kahfi BBC School.

1. PENDAHULUAN

Lanskap ekonomi global pada paruh kedua dekade 2010-an mengalami transformasi radikal akibat digitalisasi. Di Indonesia, penetrasi teknologi keuangan (*fintech*) dan aset kripto (*cryptocurrency*) mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini

menciptakan paradoks: antusiasme terhadap potensi keuntungan finansial berbenturan dengan kegamangan teologis mengenai kesesuaian instrumen ini dengan hukum Islam (Fiqh Muamalah). Ekonomi Syariah, yang berlandaskan pada pelarangan riba, *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan), ditantang untuk merespons teknologi yang bergerak lebih cepat daripada literasi masyarakat. Sebagian masyarakat melihat *blockchain* sebagai jalan pintas kekayaan, sementara yang lain menolaknya sebagai perjudian modern. Data menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat umum untuk menghindari kerentanan ekonomi (Kemenkop-UKM, 2020).

Kahfi BBC Motivator School, dengan model pendidikan unik berbasis "Ilmu Fikir" dan pembayaran non-materi (ibadah dan bakti orang tua), memiliki posisi strategis. Namun, pemahaman teknis mengenai *fintech* di kalangan mahasiswa masih bervariasi. Penelitian ini, yang disusun untuk publikasi tahun 2021, bertujuan mendokumentasikan transformasi komunitas Kahfi dalam menghadapi ekonomi digital melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) (Setyawan et., al., 2018).

Terdapat urgensi untuk melakukan intervensi akademis melalui program pengabdian masyarakat. Sinergi antara keilmuan ekonomi syariah yang akademis dari IIQ Jakarta dengan metode komunikasi persuasif Kahfi School diharapkan dapat menciptakan model literasi baru yang efektif. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk memberdayakan komunitas Kahfi agar mampu menjadi "duta literasi" yang dapat mencerahkan masyarakat luas mengenai batasan halal-haram dalam teknologi keuangan kontemporer (Creswell & Creswell, 2018).

Program pengabdian ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah dan inisiatif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong penguatan literasi ekonomi syariah dan digitalisasi sektor keuangan. Selain itu, kegiatan ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dengan meningkatkan literasi keuangan, dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan membekali mahasiswa keterampilan untuk menghindari kerugian finansial akibat investasi ilegal (Rahadi, 2020).

Ekonomi Syariah dan Teknologi Digital

Dalam periode 2015-2020, literatur ekonomi Islam mulai banyak membahas *financial*

technology. Prinsip utamanya tetap pada Maqasid Syariah, khususnya perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Literatur kontemporer menekankan bahwa legalitas *cryptocurrency* dalam Islam sangat bergantung pada kejelasan *underlying asset* dan ketiadaan unsur spekulasi yang dominan. Teknologi harus dipandang sebagai *wasilah* (alat), di mana hukumnya bergantung pada penggunaannya (Hamin, 2020).

Blockchain: Transparansi dan ZISWAF

Teknologi *blockchain* menawarkan sistem pencatatan terdesentralisasi yang transparan dan tidak dapat diubah (*immutable*). Kajian akademik menyoroti potensi besar *blockchain* dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kepercayaan donatur. Sistem ini dinilai selaras dengan prinsip *Tabayyun* (verifikasi) dan *Kitabah* (pencatatan) dalam Islam, yang dapat meminimalisir sengketa dan penyelewengan dana umat (Esraati & Majid, 2018).

Regulasi Aset Kripto di Indonesia (2015-2020)

Status hukum kripto di Indonesia mengalami evolusi signifikan. Sebagai Alat Pembayaran, kripto dilarang tegas oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 18/40/PBI/2016 dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, sebagai Komoditas/Aset Investasi, kripto dilegalkan sebagai subjek kontrak berjangka oleh Kementerian Perdagangan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 dan diperbarui dengan Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020, yang menetapkan daftar aset kripto yang sah diperdagangkan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bahwa kripto adalah komoditas, bukan uang, sehingga dalam kacamata syariah dapat didekati sebagai *sil'ah* (barang dagangan) yang harus memenuhi syarat *mutaqawwam* (bernilai) (Bank Indonesia, 2016).

Kerangka Teori: ABCD dan Triple Bottom Line

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang berfokus pada kekuatan internal komunitas. Pendekatan ini selaras dengan kritik terhadap pelaksanaan *Triple Bottom Line*, di mana dibutuhkan dorongan perubahan sistemik yang lebih radikal dan berbasis pada modal sosial masyarakat, bukan sekadar akuntansi keberlanjutan belaka (Elkington, 2018).

2. METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *Participatory Action Research* (PAR) dengan kerangka

kerja ABCD. Pendekatan kualitatif partisipatoris ini bertujuan untuk melakukan inkuiri kolaboratif yang tidak hanya mendeskripsikan masalah tetapi juga membawa perubahan sosial secara langsung (Creswell & Creswell, 2018).

Subjek dan Lokasi

Kegiatan penelitian dan intervensi dilaksanakan di Kampus Kahfi BBC Motivator School, Tangerang Selatan. Partisipan yang terlibat secara aktif berjumlah 100 orang, yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, serta jaringan alumni (Setyawan, et. al., 2018).

Tahapan Penelitian (Siklus 5-D)

Penelitian ini mengacu pada metodologi ABCD yang terbagi dalam lima fase: *Discovery* (Pemetaan aset berupa modal manusia, sosial, dan spiritual), *Dream* (Membangun visi "Motivator Melek Finansial Syariah"), *Design* (Merancang kurikulum literasi gabungan Fiqh dan Teknis), *Define* (Pelaksanaan seminar dan simulasi investasi), serta *Destiny* (Pembentukan kelompok studi berkelanjutan) (Setyawan, et. al., 2018).

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *Participatory Action Research* (PAR) dengan kerangka kerja ABCD. Pendekatan kualitatif partisipatoris ini bertujuan untuk melakukan inkuiri kolaboratif yang tidak hanya mendeskripsikan masalah tetapi juga membawa perubahan sosial secara langsung (Setyawan, et. al., 2018).

Subjek dan Lokasi

Kegiatan penelitian dan intervensi dilaksanakan di Kampus Kahfi BBC Motivator School, Tangerang Selatan. Partisipan yang terlibat secara aktif berjumlah 100 orang, yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, serta jaringan alumni (Setyawan, et. al., 2018).

Tahapan Penelitian (Siklus 5-D)

Penelitian ini mengacu pada metodologi ABCD yang terbagi dalam lima fase: *Discovery* (Pemetaan aset berupa modal manusia, sosial, dan spiritual), *Dream* (Membangun visi "Motivator Melek Finansial Syariah"), *Design* (Merancang kurikulum literasi gabungan Fiqh dan Teknis), *Define* (Pelaksanaan seminar dan simulasi investasi), serta *Destiny* (Pembentukan kelompok studi berkelanjutan) (Setyawan, et. al., 2018).

3. HASIL DAN DISKUSI

Pemetaan Aset Komunitas

Tahap *Discovery* menemukan dua aset unik di Kahfi School. Pertama, Aset Spiritual: sistem pembayaran kuliah non-materi melatih mahasiswa menunda kepuasan (*delayed gratification*), yang merupakan karakter vital untuk menghindari sindrom FOMO (*Fear of Missing Out*) di pasar kripto. Kedua, Aset Intelektual: kurikulum "Ilmu Fikir" melatih analisis fundamental yang kuat untuk membedakan aset bernilai dengan instrumen yang semata-mata spekulatif (Setyawan, et. al., 2018).

Analisis Hukum: Sintesis Regulasi 2015-2020

Berdasarkan diskusi FGD, disusun panduan praktis sintesis regulasi negara dan syariah. Kripto sebagai Mata Uang dihukumi HARAM karena melanggar UU No. 7/2011, PBI 2016, serta melanggar asas ketaatan pada *Ulil Amri* di samping ketidakstabilan nilainya. Namun, kripto sebagai Aset Investasi dihukumi MUBAH BERSYARAT sebagai *Sil'ah* (komoditas) selama *underlying*-nya jelas, terbebas dari *gharar*, dan terdaftar legal. Diskursus ulama (seperti Bahtsul Masail PWNJ Jatim 2018) membenarkan bahwa meski Bitcoin haram sebagai alat tukar, ruang ijtihad tetap terbuka untuk penggunaannya sebagai aset digital dengan *underlying* yang terukur (PWNJ Jawa Timur, 2018).

Transformasi Perilaku

Intervensi ABCD menunjukkan pergeseran perilaku mahasiswa yang signifikan. Dari survei awal yang menunjukkan kecenderungan bertransaksi spekulatif, mahasiswa beralih menjadi investor yang mampu melakukan "Audit Syariah Mandiri". Mereka kini mulai menggunakan daftar legalitas dari otoritas terkait sebagai *filter* pertama untuk menjamin keamanan dan kesesuaian syariah investasi mereka (Bappepti, 2019).

Pemanfaatan Blockchain untuk ZISWAF

Peserta berhasil merancang konsep kasar terkait penggunaan *blockchain* untuk transparansi dana sosial. Digitalisasi kapasitas UMKM dan keuangan sosial dipahami dapat diakselerasi dengan teknologi ini. Para mahasiswa mengusulkan ide tokenisasi wakaf untuk memungkinkan wakaf produktif dengan nominal kecil (*micro-waqf*), yang rekam jejaknya dapat dipantau transparan oleh publik (Rahadi, 2020).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan finansial komunitas di era digital (2021) dapat dibangun dengan mengintegrasikan literasi teknis dan aset spiritual. *Cryptocurrency* memiliki

dualisme hukum—diharamkan secara tegas sebagai uang, namun legal dan mubah bersyarat sebagai aset komoditas—yang harus dipahami secara presisi oleh umat. Di sisi lain, adopsi teknologi *blockchain* memiliki potensi besar yang revolusioner untuk mereformasi manajemen dan transparansi sektor ZISWAF di masa depan (Siswantoro, et. al., 2020).

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2019). *Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2020). *Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Elasrag, H. (2019). *Blockchains for Islamic finance: Obstacles & challenges*. Munich Personal RePEc Archive.
- Elkington, J. (2018, June 25). *25 years ago I coined the phrase 'triple bottom line.' Here's why it's time to rethink it*. Harvard Business Review.
- Esrati, S. N., Nor, S. M., & Majid, M. A. (2018). FinTech (blockchain) dan pengurusan zakat di Malaysia. *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke-13*.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto currensi dan pandangan legalitas menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127–139.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2020). *Laporan perkembangan UMKM dan besar tahun 2018-2019*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*.
- PWNU Jawa Timur. (2018). *Keputusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang hukum bitcoin*. Surabaya: PWNU Jatim.
- Rahadi, R. A. (2020). *Pengembangan kapasitas UMKM melalui digitalisasi: Tantangan dan solusi*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(3), 156–166.
- Setyawan, W. H., et al. (2018). *Asset based community development (ABCD)*. Kediri: PT. Gaptek Media Pustaka.
- Siswantoro, D., Handika, R., & Mita, A. F. (2020). The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view. *Heliyon*, 6.